



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kesuma No.3 Banjarbaru Fax. (0511) 4781886
Telp.(0511) 4781711 Website : dpmptsp.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU
NOMOR :059 / /SK/DPM&PTSP/2018

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 telah disahkan oleh Kepala Badan dengan Nomor: 29.a/SK-SET/IX/BPPT&PM tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Perencanaan Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomer 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomer 6 tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2014 nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
15. Peraturanan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahunb 2016 Nomor 10 Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/346/KUM/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021;
 2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah

- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2018
- KEEMPAT : Sistematika RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018, meliputi :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahun 2017
 - Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - Bab IV : Penutup
- RENJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU,

Ir. H. Fahrudin
Pembina Utama Muda
NIP. 19611216 198903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
5. Semua Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru
6. PPK dan PPTK

RENCANA KERJA TAHUNAN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARBARU

Renja DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan ini menyajikan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru untuk 1 (satu) tahun ke depan yang memuat kebijakan program dan kegiatan. pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi dari masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD yang pada akhirnya dituangkan dalam RKT SKPD rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan

program, kegiatan, indikator, kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD.

Diharapkan Rencana Kerja Tahunan DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini dapat menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bagi seluruh penyelenggara tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas.

Banjarbaru, Januari 2018

Kepala DPM & PTSP Kota Banjarbaru

Ir. H. Fahrudin
Pembina Utama Muda
NIP. 19611216 198903 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan (Renja 2017)..... | 5 |

| | | |
|---------|--|----|
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA SKPD TAHUN 2017 | 7 |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian | |
| | Renstra SKPD | 7 |
| | 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPM & PTSP | 8 |
| | 2.3 Isu – isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi DPM & PTSP..... | 36 |
| | 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 41 |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA SKPD..... | 43 |
| | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 43 |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Provinsi Kalimantan Selatan | 47 |
| | 3.3 Program dan Kegiatan DPM & PTSP Kota Banjarbaru | 48 |
| BAB IV | PENUTUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan dokumen RKT memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian rencana strategis juga memperhatikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya yaitu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2018 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat Kota pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) untuk membahas rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 hingga pembahasan-pembahasan teknis yang dilakukan antara SKPD dengan TAPD untuk penajaman program dan kegiatan yang dianggap prioritas.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bahwa dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kota Banjarbaru dan sekaligus menjadi isu strategis dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi okerangka ekonomi daerah dan kerangkapendanaan, prioritas dan sasaran pembanguna, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antara SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara) Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Satuan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara nomor 4717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah untuk dapat dijadikan pedoman dan untuk menentukan arah kebijakan dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2018.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah untuk :

1. Membentuk kesepakatan bersama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru mengenai kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2018;
2. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan dasar dalam pengukuran capaian kinerja Tahun 2018;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA tahun anggaran 2018;

4. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD bertujuan untuk menuangkan dan merealisasikan program dan kegiatan serta memperjelas arah tujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dari usulan masyarakat;
5. Mengarahkan capaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018;
6. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan SKPD untuk dapat mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk dapat mencapai tujuan organisasi (SKPD);
7. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak lain dalam rangka menilai kinerja organisasi (SKPD);
8. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai target pada tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber dana;
9. Tersedianya instrument yang menjadi panduan bagi setiap pegawai lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam mencapai tujuan organisasi (SKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Pencapaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 1.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan perubahan rencana kerja SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan perubahan rencana kerja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian dari target renstra SKPD yang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan perubahan rencana kerja SKPD pada tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi program dan kegiatan Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dapat mencapai yang ditargetkan dalam Renstra SKPD tersebut dengan pencapaian realisasi selama Tahun 2017 dan tidak lepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi 34 urusan Pemerintahan yang terdiri atas 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru melaksanakan 6 Program dan 24 kegiatan.

Laporan hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru. Hasil kinerja program / kegiatan Rencana Kerja Tahun 2017 telah memenuhi target. Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang kurang dari target, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja 2017. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi yang membandingkan target dalam Renja SKPD dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Tahun 2017 dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Jumlah penerbitan SK Perizinan dan Perizinan tertentu target tahun 2017 (tahun n-1) sebanyak 4.200 SK sedangkan realisasi dalam laporan fisik dan keuangan tahun 2017 sebesar 4.093 SK dengan realisasi capaian sebesar 97,4 % mengalami penurunan dari target sebesar 107 SK. Hal ini disebabkan masih adanya kelengkapan persyaratan perizinan tersebut belum lengkap sehingga belum bisa diterbitkan SK.

2. Realisasi dalam laporan fisik dan keuangann tahun 2017 penerbitan SK Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) target 2017 sebesar 23 izin (SK), sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2017 penerbitan 24 SK Penanaman Modal dengan capaian sebesar 104 %.
3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target tahun 2017 (tahun n-1) sebesar 81,33 sedangkan realisasi dalam laporan fisik dan keuangan tahun 2017 sebesar 81,326 dengan tingkat capaian sebesar 99,995%, dari perhitungan hasil Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dengan target tahun 2017 sebesar 100%, dengan tingkat capaian tahun 2017 sebesar 100%.
5. Jumlah izin yang dapat diakses secara online dengan target pada tahun 2017 sebesar 2 jenis, realisasi tahun 2017 sebesar 1 jenis dengan tingkat capaian sebesar 50% pada tahun 2017.
6. Nilai Investasi PMDN dengan target tahun 2017 sebesar Rp. 380 M, realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 289,823 M dengan realisasi capaian kinerja tahun 2017 sebesar 70,68%.
7. Nilai Investasi PMA dengan target tahun 2017 sebesar Rp. 15 M, realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 10,005 M dengan realisasi capaian kinerja tahun 2017 sebesar 66,7%.
8. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal target tahun 2017 adalah CC, untuk realisasi sampai bulan Februari 2018 masih belum keluar hasil penilainya, sedangkan untuk tahun 2016 nilai evaluasi AKIP DPM & PTSP adalah B
9. Untuk target persentase tertib administrasi barang/aset daerah target tahun 2017 sebesar 100% dan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPM & PTSP

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja, hasil capaian sudah dijelaskan pada 2.2 yaitu mengenai capaian masing-masing indikator kinerja baik itu penerbitan SK bidang perizinan, perizinan tertentu dan penanaman modal. Untuk lebih jelasnya analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD, dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

➤ Target dan Realisasi tahun 2017

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator pertama dari sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Pelayanan”. Pada tahun 2017 ditetapkan target nilai IKM yang ingin dicapai sebesar 81,33.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Selama ini Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan acuan Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan ini belum mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengganti Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka untuk tahun 2015 pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat mengacu pada peraturan tersebut.

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan metodologi penelitian sampling dengan format mengacu pada kuesioner yang disajikan langsung kepada responden. Jumlah sample responden yang diambil sebanyak 150 responden dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin, bidang usaha yang berbeda dan beragam, hal ini dimaksudkan untuk keanekaragaman jawaban dari responden dan menjangkau sebanyak mungkin informasi yang diupayakan dengan bobot jawaban seobjektif mungkin.

Penyusunan SKM dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Nomor : 21/SK/DPM&PTS/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan

Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dikembangkan 9 unsur pelayan yang “relevan”, “valid” dan “reliable” sebagai unsur minimal yang harus ada dan menjadi dasar untuk pengukuran survey kepuasan masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu Pelayanan.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif.

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

7) Perilaku Pelaksana.

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Maklumat Pelayanan.

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.


Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pelaksanaan survey dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang dipandu dalam bentuk lembaran pertanyaan/kuesioner. Lembar pertanyaan/kuesioner langsung dijawab oleh responden dan hasilnya sebanyak 150 responden telah memberikan penilaian sesuai dengan kriteria masing-masing. Data tersebut kemudian diolah dalam bentuk tabulasi data SKM per-responden per-unsur pelayanan dengan menggunakan program komputer/sistem data base. Kemudian dari data jawaban 150 responden tersebut dapat terlihat nilai rata-rata per-unsur pelayanan.

Untuk menghitung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk masing-masing unsur pelayanan sebagaimana kuesioner yang disajikan kepada pelanggan/masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji dimana setiap unsur memiliki penimbang yang sama.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat didapat dari perhitungan rata-rata sembilan unsur pelayanan yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan ke satuan indeks. Maka diperoleh nilai IKM tahun 2017 dengan realisasi capaian **81,326** atau masuk ke dalam kategori kinerja sangat baik, dan mencapai **99.995%**

dari target tahun 2017 yaitu sebesar 81,33.



Kesimpulan :

Nilai SKM setelah dikonversi 81,326

Mutu Pelayanan

A

Kinerja Unit Pelayanan

Sangat Baik

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja IKM tahun 2017 sebesar 81,326 ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu 81,345. Hal ini menunjukkan suatu penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari tahun sebelumnya.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja IKM tahun 2017 sebesar 81,326 telah mencapai mencapai 99,90% dari target akhir renstra yaitu sebesar 81,40. Dengan capaian yang sangat

baik pada tahun 2017 ini, ke depannya pelayanan perizinan DPM & PTSP Kota Banjarbaru perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan untuk unsur waktu pelayanan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2016-2021.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Dari 9 unsur pelayanan pada grafik diatas terlihat bahwa unsur pelayanan tertinggi adalah *Perilaku Pelaksana*, hal ini dikarenakan sebagian besar responden memberikan penilaian bahwa perilaku pelaksana dalam melayani dinilai baik sehingga kondisi ini hendaknya dipertahankan.

Untuk unsur pelayanan terendah adalah *Waktu Pelayanan*, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa waktu pelayanan proses izin masih belum sesuai dengan standar waktu yang ditentukan. Beberapa hal penyebabnya adalah :

- Kurangnya sarana dan prasarana (komputer dan printer) yng tersedia untuk Front Office (FO) dan Back Office (BO) yaitu per bidang 2 komputer 1 printer sehingga FO dan BO selalu bergantian dalam proses penyelesaian izin, idealnya 1 BO 1 komputer + printer;
- Ketersediaan petugas cek lapangan yang berada di Instansi Teknis sangat terbatas sehingga proses pemberian rekomendasi sering terlambat.

Namun demikian penilaian masyarakat secara keseluruhan sudah merupakan prestasi yang membanggakan bagi DPM & PTSP sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru, hal ini terbukti dari realisasi capaian nilai IKM yang melebihi dari target yang ditentukan.

2. Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan.

➤ **Target dan Realisasi Tahun 2017**

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan tertentu dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru

meyelenggarakan pelayanan perizinan yang wajib retribusi, pelayanan perizinan dan perizinan tertentu serta pelayanan perizinan dan perizinan tertentu terkait pananaman modal terdiri atas 66 jenis izin.

Realisasi penerbitan izin untuk tahun 2017 sebanyak **4.093 SK** yang terbit, atau dengan mencapai **97, 4%** dari target yang ingin dicapai tahun 2017 yakni **4.200 SK**. Pada tahun 2017 terdata bidang perizinan menerbitkan 2.825 SK, bidang perizinan tertentu 1.217 SK, dan 24 izin prinsip yang diterbitkan bidang penanaman modal.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar 4.093 SK ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yakni sebesar 3.899 SK. Bahkan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 4.176 SK.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan sebesar 4.093 SK telah mencapai 93,02% dari target akhir Renstra yaitu sebesar 4.400 SK. Seandainya target tahun 2017 yang diharapkan dapat dicapai yaitu sebesar 4.200 SK maka akan semakin mendekati target akhir Renstra dengan capaian 95,45%. Karena tahun 2017 merupakan tahun ke dua Renstra 2016-2021 maka sangat diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya indikator kinerja izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan setidaknya mencapai target yang ditetapkan, atau bahkan lebih baik lagi apabila bisa melebihi dari target akhir Renstra 2016-2021.

Tabel 2.1
Realisasi Penerbitan Izin (SK) tahun 2017

| No | Jenis Izin | Bulan Penerbitan | | | | | | | | | | | | Jml (SK) |
|-----|--|------------------|-----|--------|--------|------|-------|------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|
| | | Jan. | Feb | Mar et | Apr il | Me i | Jun i | Juli | Agus t | Sept . | Okt . | Nov . | Des . | |
| | Bidang Perizinan | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Izin Apotek | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2. | Izin Optikal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Izin Klinik | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 4. | Izin Laboratorium | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5. | Izin Toko Obat | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6. | Izin Klinik Gigi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Izin Klinik Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Izin Praktik Dokter Umum/ Gigi / Spesialis Perorangan | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 27 | 5 | 135 |
| 9. | Izin Praktik Bidan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 10. | Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 11. | Izin Praktik Dokter Umum/ Gigi / Spesialis Berkelompok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | Izin Praktik Fisioterafis Perorangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14. | Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) | 0 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 45 |
| 15. | Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 67 |
| 16. | SIK Repraksionis Option (RO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | SIK Fisioterafis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | SIK Perawat | 13 | 13 | 21 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 45 | 124 |
| 19. | SIK Bidan | 1 | 7 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 20. | SIK Perawat Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 21. | Surat Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 23. | Izin Operasional Tetap Rumah Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Izin Tempat Khusus Parkir | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25. | Izin Parkir Di Tepi Jalan Umum/Insidentil (Lahan Parkir) | 16 | 20 | 13 | 19 | 16 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 38 | 162 |
| 26. | Izin Penyelenggaraan PAUD | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 34 |
| 27. | Izin Kursus dan Pelatihan | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 28. | Izin Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29. | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) | 3 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 77 |
| 30. | Izin Peternakan Unggas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Izin Penelitian Riset/Study Survey | 108 | 68 | 164 | 77 | 152 | 49 | 34 | 27 | 20 | 27 | 27 | 33 | 786 |
| 32. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 51 | 44 | 56 | 40 | 54 | 48 | 50 | 53 | 42 | 55 | 31 | 43 | 567 |
| 33. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 51 | 50 | 56 | 38 | 50 | 49 | 52 | 51 | 45 | 53 | 39 | 43 | 577 |
| 34. | Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri (TDI / IUI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 35. | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 36. | Izin Pameran Promosi Dagang (IPPD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Izin Penumpukan Industri (IPI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Izin Usaha Toko Modern (IUTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | 2.852 |
| | Jenis Izin | Bulan Penerbitan | | | | | | | | | | | | Jml (SK) |
| | | Jan. | Feb. | Mar et | Apr il | Me i | Jun i | Juli | Agus t | Sept . | Okt . | Nov . | Des . | |
| | Bidang Perizinan Tertentu | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 56 | 54 | 44 | 35 | 48 | 7 | 0 | 36 | 48 | 61 | 42 | 38 | 469 |
| 2. | Izin Reklame | 16 | 23 | 33 | 15 | 26 | 92 | 46 | 28 | 38 | 36 | 92 | 25 | 470 |
| 3. | Izin Gangguan (HO) | 0 | 0 | 2 | 25 | 15 | 19 | 0 | 16 | 15 | 18 | 17 | 12 | 139 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 4. | Izin Lokasi | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| 5. | Izin Izin Usaha Rumah Kost | 0 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 44 |
| 6. | Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 7. | Izin Perhotelan | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 8. | Izin Hiburan Umum (Permanen) | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 33 |
| 9. | Izin Usaha Perjalanan Wisata | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | 1.217 |
| | Bidang Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Izin Prinsip | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Keseluruhan Izin yang diterbitkan | | | | | | | | | | | | | 4.093 |

Target 2017 : 4.200 SK

Realisasi 2016 : 4.093 SK

Capaian target : 97,4 %

Kesimpulan :
- target tidak tercapai
- terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Indikator kinerja izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan untuk tahun 2017 dapat dikatakan gagal mencapai target yang ditetapkan walaupun mengalami peningkatan jika dibandingkan dari realisasi tahun sebelumnya. Beberapa hal penyebabnya kemungkinan adalah :

- Kualitas pelayanan yang belum optimal, terutama yang terkait dengan waktu pelayanan dimana masih ada proses izin yang berjalan tidak sesuai standar waktu yang ditentukan;
- Terbatasnya ketersediaan SDM yang menguasai teknis pelayanan perizinan sesuai kompetensi;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan;
- Belum maksimalnya sosialisasi dan promosi perizinan kepada masyarakat;
- Suasana ekonomi global yang tidak menentu berpengaruh sekali terhadap perkembangan investasi di Indonesia umumnya dan di Banjarbaru khususnya.

Kegagalan atau penurunan di tahun 2017 ini hendaknya harus segera diatasi agar ke depannya semua target bisa tercapai dengan memuaskan. Adapun langkah-langkah rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah dengan meningkatkan sosialisasi perizinan melalui Kelurahan, Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan meningkatkan promosi melalui pameran promosi investasi, spanduk, banner, buku saku tentang perizinan dan mendekatkan pelayanan perizinan melalui mobil BAPARAK (baurusan parizinan parak).

Untuk itu perlu kerja keras semua pihak, terlebih lagi perlu adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kepala Daerah / Walikota dan para legislatif.

3. Persentase Pengaduan yang Tertangani

➤ Target dan Realisasi 2017

Pengaduan yang dimaksud pada indikator ini adalah pengaduan berupa komplain dari masyarakat yang masuk pada DPM & PTSP Kota Banjarbaru melalui media tertulis atau surat. Pada tahun 2017, hanya ada 2 (dua) pengaduan masyarakat yang masuk melalui media tertulis atau surat yaitu pada bulan Mei dan Juni 2017.

Sejara setelah menerima pengaduan tersebut DPM & PTSP Kota Banjarbaru mengirimkan tim teknisnya untuk melakukan survey ke lokasi yang diadukan agar segera bisa diambil tindakan selanjutnya. Dan akhirnya kedua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh DPM & PTSP Kota Banjarbaru. Ini menunjukkan bahwa indikator persentase pengaduan yang tertangani dapat terealisasi **100%** sesuai dengan target yang diharapkan di tahun 2016.

Tabel 2.2
Daftar Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat
DPM & PTSP Kota Banjarbaru
Tahun 2017

| No. | TGL | BIDANG PERIJINAN | JENIS PENGADUAN | MEDIA | TINDAK LANJUT | KET. |
|-----|-------------|------------------|---|----------------|---|---|
| 1. | 11 Mei 2017 | Bidang Perizinan | Pengaduan keberatan dari masyarakat tentang waktu pelayanan Mini Market Modern yang buka toko dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam | Aplikasi LAPOR | Laporan sudah ditindak lanjuti dengan memberikan penjelasan tentang PERDA No. 17 tahun 2016 tentang Izin Usaha Toko Modern di Kota Banjarbaru | Berkas di lanjutkan ke bidang perizinan |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|--|----------------|--|---|
| | | | 23.00 tidak sesuai dengan PERDA. | | | |
| 2. | 14 Juni 2017 | Perizinan Tertentu | Keberatan An. Bapak M. Ikhsan Zulkarnain terkait keterlambatan keluarnya izin HO, SIUP dan TDP selama 3 bulan sementara persyaratan sudah lengkap terpenuhi semua. | Aplikasi Lapor | Laporan sudah ditindaklanjuti dengan memeriksa dan pengecekan berkas An. M. Ikhsan Zulkarnain akan tetapi tidak ditemukan sebagai pemohon. | Berkas di lanjutkan ke bidang perizinan dan perizinan tertentu. |

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Untuk indikator kinerja *persentase pengaduan yang tertangani* pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 persentase pengaduan yang tertangani juga terrealisasi sebesar 100%.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka realisasi indikator kinerja *persentase pengaduan yang tertangani* sebesar 100%, telah mencapai 100% dari target akhir renstra yaitu sebesar 100%.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Pada tahun 2017 indikator kinerja *persentase pengaduan yang tertangani* telah terealisasi sebesar 100%. Ini berarti DPM & PTSP sudah dapat mengatasi permasalahan yang berupa pengaduan atau komplain dari masyarakat dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras petugas pelayanan terutama petugas lapangan yang langsung menindaklanjuti permasalahan dan mengatasi permasalahan dengan tuntas sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku. Selain itu koordinasi yang baik antara DPM & PTSP Kota Banjarbaru selaku aparatur pelayanan publik dengan masyarakat juga menjadi faktor penunjang keberhasilan tersebut.

4. Jumlah Izin yang Dapat Diakses Secara Online

➤ **Target dan Realisasi Tahun 2017**

Pada tahun 2017 DPM & PTSP Kota Banjarbaru berupaya agar dapat melaksanakan sistem pelayanan informasi dan perizinan secara online. Hal ini ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Jenis perizinan tersebut adalah:

1. Online perizinan daerah:
2. Online perizinan investasi PMDN.

Namun sampai pada akhir tahun 2017 DPM & PTSP hanya mampu merealisasikan online perizinan investasi PMDN yang disebut dengan SPIPISE. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan. Pada hakekatnya SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang

terintegrasi antara BKPM dengan daerah, sehingga proses pelayanan pezinan investasi yang diselenggarakan oleh daerah dapat diakses dan terpantau oleh Pemerintah.

Maka untuk tahun 2017 indikator kinerja *Jumlah Izin yang Dapat Diakses Secara Online* hanya terealisasi sebesar 50% atau hanya 1 (satu) jenis izin saja yang terealisasi dari target yang ditetapkan yaitu 2 (dua) jenis perizinan secara online.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Untuk indikator kinerja *Jumlah Izin yang Dapat Diakses Secara Online* pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 yaitu terrealisasi sama sebesar 50% atau hanya 1 (satu) jenis izin yang dapat di akses secara online.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka realisasi indikator kinerja *Jumlah Izin yang Dapat Diakses Secara Online* sebesar 50% yaitu hanya 1 jenis izin yang terealisasi, maka telah mencapai 50% dari target akhir renstra dimana pada akhir Renstra 2016-2021 juga ditargetkan 2 jenis izin yang dapat diakses secara online.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Pada tahun 2017 online perizinan daerah tidak dapat dilaksanakan atau tidak terealisasi sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan terbatasnya dana untuk pembangunan infrastruktur online perizinan daerah tersebut.

5. Nilai Investasi PMDN dan PMA

Sasaran meningkatnya Investasi PMDN & PMA dipilih dengan maksud, dimana tujuan akhir dari pelayanan perizinan adalah untuk meningkatkan Investasi di Kota Banjarbaru. Perkembangan Investasi di Kota Banjarbaru

didominasi bidang jasa antara lain adalah jasa perumahan, perdagangan, perhotelan, pergudangan, industry dan jasa-jasa lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru melaksanakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) ON LINE ke BKPM RI untuk Perizinan PMDN mulai pada bulan Agustus 2014, dengan Nilai Investasi Rp. 500.000.000 keatas, sedangkan Perizinan PMA diterbitkan oleh BKPM RI, sejak itu dapat dilihat perkembangan Investasi di Kota Banjarbaru.


Salah satu Indikator Sasaran kemajuan perkembangan Kota Banjarbaru dapat dilihat dari perkembangan Nilai Investasi. Untuk meningkatkan Nilai Investasi di Kota Banjarbaru tentunya harus ditunjang dengan beberapa faktor seperti adanya potensi peluang investasi, iklim usaha yang kondusif, pelayanan perizinan prima dan infrastruktur yang memadai.

Faktor pendukung cepatnya perkembangan Investasi di Kota Banjarbaru adalah :

- a. Letak Kota Banjarbaru yang dilintasi oleh Jalan Negara penghubung 3 (tiga) Provinsi yaitu Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
- b. Adanya Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru
- c. Tidak jauh dari pelabuhan laut Trisakti berjarak ± 21 Km dari Banjarbaru
- d. Terpusatnya Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
- e. Terpusatnya satuan TNI dan POLRI Prov. Kal-Sel di Banjarbaru
- f. Adanya Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Banjarbaru
- g. Letak geografi tanah rata – rata datar dan keras (tidak rawa) dan hanya berjarak 35 Km dari Ibukota Prov. Kal-Sel Banjarmasin, sehingga biaya pembangunan lebih murah dibandingkan di Banjarmasin
- h. Masih banyak lahan kosong untuk perkembangan investasi dan harga tanah relatif murah dibandingkan di Banjarmasin

**Tabel Indikator Sasaran Nilai Investasi PMDN Realisasi Kinerja Tahun 2015, 2016
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017
dan Target RPJMD Tahun 2021**


| No . | Indikator Sasaran | Satuan | Uraian Kinerja Tahun 2016 | | Uraian Kinerja Tahun 2017 | | | Target RPJMD 2021 | Target Nasional RPJMN |
|------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1. | Nilai Investasi PMDN | Milyar Rp | 370 | 410 | 380 M | 289,823 M | 76,27% | 420 M | - |



Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja persentase meningkatnya Investasi PMDN Tahun 2017 terhadap target dimana PMDN tercapai 76,27%. Realisasi capaian kinerja menurun dari target dengan kondisi turunnya beberapa harga komoditi seperti batu bara, karet dan kelapa sawit secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap investasi di Kota Banjarbaru, seperti menurunnya investasi khususnya di bidang perumahan, pertokoan dan pergudangan.

**Tabel Indikator Sasaran Nilai Investasi PMA Realisasi Kinerja Tahun 2015,2016
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017
dan Target RPJMD Tahun 2021**

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya | | Uraian Kinerja Tahun 2017 | | | Target RPJMD 2021 | Target Nasional RPJMN |
|-----|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------------|
| | | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1. | Nilai Investasi PMA | Milyar Rp | 29 M | 10,6 M | 15 M | 10,005 M | 66,7% | 20 | - |



Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja persentase meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tercapai sebesar 66,7 %, target tersebut tidak tercapai khususnya untuk industri besar karena Kota Banjarbaru belum dapat memenuhi ketersediaan listrik berskala besar 1 Juta Watt per 1 Industri besar.

➤ **Target dan Realisasi Tahun 2017**

Salah satu sasaran strategis DPM & PTSP Kota Banjarbaru adalah meningkatkan investasi penanaman modal (PMDN & PMA) di Kota Banjarbaru. Sasaran meningkatnya Investasi PMDN & PMA dipilih dengan maksud, dimana tujuan akhir dari pelayanan perizinan adalah untuk meningkatkan Investasi di Kota Banjarbaru. Perkembangan Investasi di Kota Banjarbaru didominasi bidang jasa antara lain adalah jasa perumahan, perdagangan, perhotelan, pergudangan, industri dan jasa-jasa lainnya. Guna mencapai sasaran yang diinginkan tersebut perlu ditetapkan target investasi yang hendak dicapai.

Target investasi tahun PMDN 2017 ditentukan berdasarkan perkembangan investasi PMDN tahun 2015 sebesar Rp. 331 Milyar maka target tahun 2017 ditargetkan sekitar Rp. 380 Milyar. Target Investasi PMA 2017 ditentukan sebesar 15 Milyar, karena minimal investasi PMA di Indonesia sebesar 10 Milyar. Penentuan target investasi PMDN dan PMA dengan alasan :

- Masih banyak lahan kosong untuk berinvestasi dibidang jasa perumahan, perhotelan, perdagangan, industri, pergudangan dan jasa-jasa lainnya.
- Masih terbukanya peluang investasi dibidang perumahan Type 36 dengan sasaran pembel imasyarakat Kota Banjarbaru dan sekitarnya.

Pada tahun 2017 telah terealisasi target investasi PMDN sebesar **289,823 Milyar** dan mencapai **76,27%** dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 380 Milyar. Sedangkan nilai investasi PMA yang pada tahun 2017 ditetapkan sebesar 15 Milyar hanya terealisasi sebesar **10,005 Milyar** atau hanya mencapai **66,7%** dari target tahun 2017.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya indikator kinerja *nilai investasi PMDN dan PMA* masing-masing mengalami

penurunan, dimana pada tahun 2017 realisasi nilai investasi PMDN dan PMA masing-masing hanya sebesar 289,823 Milyar dan 10,005 Milyar

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Target akhir Renstra 2016-2021 menetapkan realisasi nilai investasi PMDN sebesar 430 Milyar dan nilai investasi PMA sebesar 20 Milyar. Maka untuk tahun 2017 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, realisasi nilai investasi PMDN mencapai 67,40% dan realisasi nilai investasi PMA mencapai 50 % dari target akhir Renstra 2016-2021.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Realisasi nilai investasi PMDN tahun 2017 tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu mencapai 76,27%. Sedangkan realisasi nilai investasi PMA hanya mencapai 66,7% dari target yang ditetapkan tahun 2017, dengan pencapaian kinerja didukung oleh :

- Adanya komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelesaikan aturan Tata Ruang Kota Banjarbaru, sehingga dapat menentukan arah dan ruang berinvestasi, melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kota Banjarbaru.
- Adanya promosi Kota Banjarbaru oleh SKPD terkait di tingkat lokal, regional dan nasional, melalui berbagai event sesuai bidangnya masing-masing.
- Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk selalu memelihara, memperbaiki dan membuat jalanbaru, agar mudah untuk berinvestasi.
- Adanya komitmen bersama dengan SKPD terkait perizinan, untuk mempercepat proses pelayanan perizinan.

Sedangkan faktor penghambat investasi di Kota Banjarbaru adalah:

- Masih banyaknya surat tanah yang tumpang tindih di Kota Banjarbaru.

- Untuk investasi perusahaan industri berskala besar yang memerlukan daya listrik besar PLN belum bisa memenuhi
- Suasana ekonomi global yang tidak menentu berpengaruh sekali terhadap perkembangan investasi di Indonesia umumnya, dan di Banjarbaru khususnya, terutama pada harga jual batubara, karet dan kelapa sawit yaitu dengan turunnya beberapa harga komoditi tersebut.

6. Nilai Evaluasi AKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban. Untuk itu Inspektorat Kota Banjarbaru setiap tahun melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dilakukan terhadap 4 komponen AKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (25%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi Kinerja (10%)
5. Capaian Kinerja (20%)

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai presentase dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap

seluruh komponen AKIP yang dievaluasi dan dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Kategori AA (Sangat Memuaskan) nilai (>90-100)
2. Kategori A (Memuaskan) nilai (>80-90)
3. Kategori B (Sangat Baik) nilai (>70-80)
4. Kategori BB (Baik) nilai (>60-70)
5. Kategori CC (Cukup) nilai (>50-60)
6. Kategori C (Kurang) nilai (>30-50)
7. Kategori AA (Sangat Kurang) nilai (0-30)

➤ **Target dan Realisasi Tahun 2017**

Pada tahun 2017 ditetapkan target indikator kinerja *Nilai Evaluasi AKIP* dengan kategori CC (Cukup) nilai (>50-60). Sementara itu hasil evaluasi AKIP atas SAKIP DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2016 menghasilkan penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi AKIP DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2016

| No. | Komponen Evaluasi AKIP | Bobot | Nilai | % Nilai terhadap Bobot |
|-----|------------------------|-------|-------|------------------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 21,24 | 71,8% |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 | 13,44 | 35,00% |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,46 | 85,4% |
| 4. | Evaluasi Kinerja | 10 | 6,49 | 57,5% |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 11,57 | 92,7% |

| | | | | |
|---|---------------|-----|-------|--|
| | <i>Jumlah</i> | 100 | 65,20 | |
| <p><u>Kesimpulan</u> :</p> <p>Nilai Evaluasi AKIP 65,20</p> <p>Kategori B (Baik)</p> | | | | |

Dari tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa total nilai evaluasi AKIP DPM & PTSP Kota Banjarbaru tahun 2016 adalah sebesar 65,20 dengan kategori '**B**' (**Baik**) atau terjadi peningkatan dari dari target tahun 2016 yang menetapkan DPM & PTSP Kota Banjarbaru pada kategori CC, sedangkan untuk Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2017 pada DPM & PTSP masih dalam proses penilaian.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan tahun sebelumnya**

Untuk indikator kinerja *Nilai Evaluasi AKIP* tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2016 merupakan awal dimasukkannya Nilai Evaluasi AKIP menjadi Indikator Kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2016-2021, *Nilai Evaluasi AKIP* pada tahun 2016 atau pada awal periode Renstra dengan kategori "B" (Baik) sudah hampir mendekati target akhir Renstra yaitu pada kategori "BB" (Sangat Baik). Bisa saja 5 tahun yang akan datang yaitu pada akhir periode Renstra 2016-2021 BPPT & PM Kota Banjarbaru berada pada kategori "B" atau mungkin juga melampaui dari target akhir Renstra tersebut.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Pencapaian indikator kinerja *Nilai Evaluasi AKIP* untuk tahun 2016 memang memuaskan karena melebihi dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan realisasi kinerja ini didukung oleh komitmen dari seluruh pegawai di DPM & PTSP Kota Banjarbaru dalam hal terlaksananya penyampaian dokumen Laporan Kinerja

sesuai dengan waktu yang ditentukan, baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, dimana capaian kinerja yang dilaporkan tersebut juga memuaskan sesuai dengan target dan perencanaan kinerja yang ditentukan sebelumnya. Kedepannya Nilai Evaluasi AKIP DPM & PTSP kota Banjarbaru harus dipertahankan dan perlu terus ditingkatkan.

Namun jika lihat pada tabel 3.6, komponen pengukuran kinerja adalah yang paling rendah nilainya. Penyebabnya adalah pengukuran kinerja yang ada belum selaras dengan turunan kinerja atasannya dan mekanisme pengumpulan data belum dilaksanakan dengan benar. Selain itu implementasi dari pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan dan belum pernah direviu. Untuk itu perlu lebih memperdalam lagi indikator kinerja sehingga didapatkan data yang akurat dan valid sehingga kualitas data dapat diandalkan.

7. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

➤ Target dan Realisasi Tahun 2017

Indikator kinerja *Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah* diukur dengan cara membandingkan nilai pengakuan aset pada neraca dengan rincian aset pada buku barang. Pada tahun 2017 telah tercapai keseimbangan antara neraca keuangan BPKAD Kota Banjarbaru dengan neraca keuangan DPM & PTSP Kota Banjarbaru, sehingga realisasi indikator ini adalah **100%**.

Tabel 2.4
Nilai Aset DPM & PTSP Kota Banjarbaru

| No. | Jenis Aset | Catatan DPM & PTSP | Catatan DPPKAD | Selisih |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 1. | Tanah | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 1.676.811.659,18 | 1.676.811.659,18 | |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 832.135.000,00 | 832.135.000,00 | |
| 4. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Konstruksi dalam pengerjaan | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Aset Lainnya | 306.154.000,00 | 306.154.000,00 | |
| 8. | Akumulasi Penyusutan | (1.298.390.470,48) | (1.298.390.470,48) | |
| | Jumlah | 2.731.710.188,7 | 2.731.710.188,7 | |

Dari tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, nilai aset DPM & PTSP Kota Banjarbaru menurut catatan DPM & PTSP dan BPKAD adalah sama yaitu sebesar Rp 2.731.710.188,7 Hal ini dapat direalisasikan karena adanya rekonsiliasi aset daerah secara rutin antara DPM & PTSP dengan BPKAD Kota Banjarbaru.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Dilihat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, realisasinya juga mencapai 100% Begitu pula pada tahun-tahun sebelumnya yang juga terealisasi sebesar

100%. Ini berarti setiap tahunnya sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan realisasinya tetap.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPT & PM periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja *Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah* tahun 2017 sebesar 100% telah mencapai target akhir Renstra sebesar 100%. Dengan capaian yang baik pada tahun 2017 ini, maka realisasi indikator kinerja *Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah* kedepannya diharapkan dapat dipertahankan sampai target akhir Renstra tercapai.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja *Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah* tahun 2017 sebesar 100% adalah karena :

- Adanya rekonsiliasi aset daerah secara rutin antara DPM & PTSP dengan BPKAD Kota Banjarbaru;
- Adanya dukungan dan komitmen Kepala Daerah dan Kepala DPM & PTSP Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan DPM & PTSP Kota Banjarbaru

8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan per unit yang lebih kecil dari target. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.8 di halaman berikut

Tabel 2.5

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017, Tahun 2016, dan beberapa tahun sebelumnya

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2013 | Realisasi 2014 | Realisasi 2015 | Realisasi 2016 | Realisasi 2017 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dgn 2016 (meningkat/menurun) |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,27 | 81,319 | 81,326 | 81,345 | 81,326 | menurun |
| 2. | Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan | 3.819SK | 3.969 SK | 4.176 SK | 3.899 SK | 4.093 SK | meningkat |
| 3. | Persentase pengaduan yang tertangani | - | - | - | 100% | 100% | tetap |
| 4. | Jumlah izin yang dapat diakses secara online | - | - | - | 1 Jenis | 1 Jenis | tetap |
| 5. | Nilai investasi PMDN | - | 176 M | 331 M | 410 M | 289,823 M | menurun |
| 6. | Nilai investasi PMA | 10 M | 29 M | 3 M | 10,6 M | 10.005 M | menurun |
| 7. | Nilai Evaluasi AKIP | - | - | - | B | - | Nilai AKIP 2017 belum keluar |
| 8. | Persentase tertib administrasi barang/aset daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | tetap |

Tabel 2.6

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dan Target Akhir Renstra 2016-2021

| No. | Indikator Kinerja | Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD | Realisasi Kinerja Tahun 2017 |
|-----|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|------------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,32 | 81,32 | 81,33 | 81,34 | 81,36 | 81,37 | 81,38 | 81,40 | 81,326 |
| 2. | Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan | 4.100 SK | 4.150 | 4.200 | 4.250 | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 4.450 | 4.093 SK |
| 3. | Persentase pengaduan yang tertangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Jumlah izin yang dapat diakses secara online | 1 Jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 1 Jenis |
| 5. | Nilai investasi PMDN | 356 M | 370 M | 380 M | 390 M | 400 M | 410 M | 420 M | 430 M | 410 M |
| 6. | Nilai investasi PMA | 14 M | 14 M | 15 M | 16 M | 17 M | 18 M | 19 M | 20 M | 10,6 M |
| 7. | Nilai Evaluasi AKIP | CC | CC | CC | CC | CC | CC | B | B | BB |
| 8. | Persentase tertib administrasi barang/aset daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGI DPM & PTSP

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPM & PTSP Kota Banjarbaru, perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPM & PTSP Tahun 2016-2021. Analisis lingkungan strategis Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah merupakan proses assesment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, dapat di elaborasi dari aspek potensi dan masalah yang digali dari kondisi existing Kota Banjarbaru itu sendiri terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk menyusun program dan kegiatan selama tahun 2016-2021. Selanjutnya identifikasi potensi dan masalah tersebut dapat dilihat dari internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam penyusunan perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sebagai instansi teknis yang menangani penanaman modal dan perizinan usaha di Kota Banjarbaru untuk dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor ekonomi daerah melalui penanaman modal/investasi dan pengembangan dunia usaha dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Tata cara permohonan dan jenis perizinan, serta non perizinan di bidang penanaman modal cukup waktu bagi DPM & PTSP Kota Banjarbaru untuk melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal.
2. Tugas untuk merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan dapat berjalan dengan baik
3. Tingkat kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM dan kecukupan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru. Berbagai indikator kemajuan diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMDN dan PMA melalui penyediaan sistem operasi standar dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang terus di mutakhirkan serta capaian

kinerja yang memuaskan selama periode 2011-2016 makin memberikan keyakinan akan kapasitas lembaga dan kompetensi aparturnya.

4. Terbitnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP dibidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang artinya iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif pagi intansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tuga koordinas yang dijalankan oleh DPM & PTSP. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, hambatan-hambatan yang bersifatkepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru antaranya berkewajiban untuk membangun norma, standar dan prosedur pelayanandi bawah system PTSP di bidang penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP penanaman modal di daerah. Dengan demikian, terdapat indikator kinerja yang terukur yang berguna bagi instansi lain dan Pemerintah Kota dalam melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Selatan dan BKPM Pusat.
5. Kondisi Potensi dan peluang investasi di Kota Banjarbaru yang cukup strategis yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN ke depan. Keyakinan akan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mancapai target dalam tahun-tahun mendatang merupakan cerminan potensi makro ekonomi daerah yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan.

Infrastruktur Dasar dan Kawasan Perkotaan. Pembangunan perkotaan juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan internal kotanya, yaitu belum optimalnya upaya koordinasi pembangunan perkotaan baik di tingkat pusat, sektor, maupun daerah; belum jelasnya mekanisme dan terintegrasinya kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan dan metropolitan; masih terbatasnya kapasitas pemerintah kota dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan, termasuk penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik; belum optimalnya upaya peningkatan peran sektor informal dan kelembagaan ekonomi dalam pengembangan ekonomi perkotaan; belum optimalnya pembangunan serta pengembangan pembiayaan penyediaan pelayanan publik di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah; serta rendahnya implementasi rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan, termasuk dalam perizinan pemanfaatan ruang dalam bentuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tata Kelola Pemerintahan : Prinsip good governance merupakan konsep yang erat kaitanya dengan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabel, responsif,

efektif dan efisien, kesetaraan, konsensus dan penegakan hukum. Pada hakikatnya good governance bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya. Kapan pelayanan dikatakan baik apabila satu pelayanan yang efisien artinya, adalah perbandingan yang terbalik antara input dan output yang di capai dengan input yang minimal maka tingkat efisiensi menjadi lebih baik. Input pelayanan dapat berupa uang, tenaga dan waktu dan materi yang di gunakan untuk mencapai output. Harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Kedua; pelayanan yang nonpartisipan sistem pelayanan yang memberlakukan pengguna pelayan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi, kesekuan etnik, agama kepartaian, latar belakang penggunaan pelayanan tidak boleh di jadikan pertimbangan dalam memberikan pelayanan. penyelenggaraan pemberian pelayan berdasarkan pada prinsip equal before the law kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Ketiga; adalah efektif dan responsif yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit belit.

2.3.1. Penentu Isu-Isu Strategis Dinas

2.3.1.1. Metode Analisa Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Kota Tangerang Selatan sebagaimana uraian penjelasan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan menggunakan metode analisa Teori WOT untuk menentukan isu strategis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun pengertian dari Analisa Teori SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapidengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strenght), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan tantangan (Threat) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedomanpelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Dari pengertian Analisa Teori SWOT tersebut, dapat kita kelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasike dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan Internal

Adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas / organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas / organisasi tersebut.

b. Faktor Lingkungan Eksternal

Adalah suatu keadaan yang berasal dari luar komunitas / organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas / organisasi tersebut.

2.3.1.2. Pencermatan Lingkungan

a. Pencermatan Lingkungan Internal

Pencermatan lingkungan internal terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah :

1. Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPM & PTSP.
2. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders.
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
4. Tersedianya anggaran yang memadai.
5. Merupakan daerah perkotaan.
6. Letak geografis yang strategis.
7. Tersedianya jaringan infrastruktur.
8. Banyaknya pengembang.
9. Laju pertumbuhan ekonomi relatif besar
10. Potensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi
11. Pertumbuhan UMKM di Kota Banjarbaru yang mampu menyerap tenaga kerja.
12. Memiliki daya dukung pengembangan dibidang pendidikan dan kesehatan

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap kelemahan (weakness) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah :

1. Belum adanya pedoman pelaksanaan penanaman modal.
2. Belum optimalnya sosialisasi tentang DPM & PTSP.
3. Kemampuan SDM DPM & PTSP tidak merata.
4. Budaya kerja aparatur DPM & PTSP yang kurang inovatif dan kurang responsif.
5. Belum optimalnya pengawasan perizinan.
6. Sarana dan Prasarana Perkantoran yang belum lengkap.
7. Data base yang belum lengkap.
8. Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang belum optimal.
9. Lahan budidaya sangat terbatas.
1. Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik pada umumnya dan penciptaan iklim investasi khususnya.

10. Kurang ketersediaan marketing tools daerah dan kegiatan pembukaan dan pencarian pasar untuk yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.
11. Belum efisiennya pengelolaan pendidikan dalam konteks pengembangan teknologi dan lainnya yang memberikan daya dukung untuk pengembangan investasi Kota Banjarbaru.
12. Masih adanya tingkat pengangguran pada usia produktif dan keterbatasan lapangan kerja

b. Pencermatan Lingkungan Eksternal

Pencermatan lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan /ancaman (threats). Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah :

1. Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar
2. Daerah perbatasan sebagai lokasi pengembangan infrastruktur dan pemukiman yang terintegrasi.
3. Banyak minat yang menanamkan investasi di Kota Banjarbaru.
4. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
5. Adanya pasar bebas.
6. Adanya sejumlah masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha.
7. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik.

Sedangkan yang termasuk dalam tantangan (threats) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah :

1. Ketatnya aturan tentang tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan kebijakan daerah.
2. Isu keamanan yang kurang mendukung investasi.
3. Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain se Kota Banjarbaru.
4. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.
5. Koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah belum optimal.
6. Masih adanya masyarakat miskin dan pengangguran usia produktif

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Secara umum DPM & PTSP Kota Banjarbaru telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang lumayan baik atas sasaran-sasaran strategisnya, walaupun ada beberapa indikator yang belum mencapai target dengan rincian sebagai berikut:

Indikator kinerja yang realisasinya melampaui target adalah :

1. Nilai Evaluasi AKIP (kategori Baik atau B, dari target Cukup atau CC)

Indikator kinerja yang realisasinya sesuai target adalah :

1. Persentase pengaduan yang tertangani (100%)
2. Persentase tertib administrasi barang/aset daerah (100%)

Indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (99,99%)
2. Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan (97,4%)
3. Jumlah izin yang dapat diakses secara online (50%)
4. Nilai investasi PMA (66,7%)
5. Nilai Investasi PMDN (76,27%)

Mencapai visi dan misi DPM & PTSP Kota Banjarbaru perlu loyalitas, disiplin dari aparatur untuk selalu siap dalam pelaksanaan kegiatan dan selalu berkoordinasi dengan lintas sektoral maupun lintas program. Dalam penyusunan perencanaan program harus disesuaikan dengan strategi yang ada, sehingga hasil pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tidak terlepas dari visi dan misi yang telah dibuat. Selain itu DPM & PTSP Kota Banjarbaru kedepannya perlu perencanaan yang matang dalam beberapa hal seperti :

1. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai.
2. Meningkatkan proses pelayanan perizinan dasar maupun perizinan PMDN dan PMA
3. Memaksimalkan promosi Kota Banjarbaru ditingkat lokal, regional maupun nasional dengan berkordinasi dengan instansi terkait.
4. Memaksimalkan pengendalian penanaman modal melalui pembinaan, pengawasan dan pelaporan dengan bekerjasama dengan instansi terkait.
5. Aktif membantu pengusaha dalam memperoleh data/keterangan untuk berinvestasi di Kota Banjarbaru yang didukung dengan data/ peluang investasi di Kota Banjarbaru.
6. Meningkatkan kompetensi aparatur DPM & PTSP sesuai dengan bidangnya.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-2019. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini

merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Adapun Tema RPJMN III (2015-2019) adalah :

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berbasis keunggulan SDA, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat.”

VISI Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong"**

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. *Kami siap melayani dengan CERIA*
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Menguatkan sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.

9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.
11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Akan mempertahankan kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Pokok – pokok Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Perpajakan

- ▣ Meningkatkan *tax ratio* menjadi sekitar 14% (termasuk SDA migas dan pertambangan).
- ▣ Meningkatkan kepatuhan WP melalui *law enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan).
- ▣ Memperluas *tax base*.
- ▣ Pengajuan usul barang kena cukai baru.

PNBP

- ▣ Mengoptimalkan penerimaan SDA migas
- ▣ menahan turunnya lifting
- ▣ pengawasan SDA pertambangan, kehutanan dan Perikanan
- ▣ Optimalisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN agar dapat mendorong peran BUMN sebagai *agent of development*.
- ▣ Memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang PNBP (mekanisme dan tarif).

Subsidi Energi

- ▣ Memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar.
- ▣ Penerapan *tariff adjustment* untuk TTL.
- ▣ Perbaiki bauran energi input untuk pembangkit listrik.

Subsidi Non Energi

- ▣ Menyediakan Raskin kepada RTS selama 12 bulan sebesar 15 kg/RTS/bulan dengan harga jual

Rp1.600/kg.

- Memenuhi kebutuhan pupuk dan benih petani dengan harga terjangkau dalam meningkatkan produksi pertanian.

Transfer ke Daerah

- Melanjutkan kebijakan afirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk Meningkatkan alokasi DAK.
- Penajaman bidang DAK sehingga lebih efektif, selektif dan optimal pemanfaatannya.

Dana Desa

- Meningkatkan alokasi Dana Desa 2018 sehingga setara 6 persen dari dan diluar transfer ke daerah.
- Mengefektifkan program-program yang berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Kebijakan Defisit dan Pembiayaan 2018
- Defisit diupayakan terus menurun, menjadi sekitar 1,7% - 1,9% terhadap PDB.
- *Primary balance* diupayakan untuk terus membaik, sehingga menuju positif di tahun 2019.
- Pengendalian rasio utang terhadap PDB.
- Mendukung program sejuta rumah bagi melalui alokasi dana bergulir untuk BLU PPP (FLPP).
- Melanjutkan pemberian beasiswa dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui program dana pengembangan pendidikan nasional.
- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman pemerintah.
- Mendukung peran BUMN sebagai agen pembangunan.
- Mewujudkan program Prioritas Nasional (Nawacita) melalui alokasi PMN kepada BUMN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPM & PTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Instansi Pemerintah merupakan target indikator kinerja tingkat sasaran sratejik untuk masing-masing unit kerja. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja sasaran untuk masing-masing unit kerja/instansi.

Pencapaian angka-angka indikator kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan hasil pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan rumusan yang tertuang dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2018, berdasarkan bidang kewenangan yang dimilikinya. Setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya ini dirumuskan dari dokumen perencanaan strategis. Sasaran strategis ini sebagaimana tertuang dalam Kerangka Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2018. Adapun sasaran rencana kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis adalah :

1. Peningkatan Investasi, dengan indikator capaian adalah:
 - a. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp.)
 - b. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN (%)
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Peningkatan nilai SAKIP
 - a. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2018 tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, dan merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengimplementasikan rencana strategis. Uraian target sasaran program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada matriks KUA PPAS Tahun 2018 pada lampiran, terlampir.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

DPM & PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis

daerah yang melaksanakan pengelolaan perizinan dan membantu Walikota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang perizinan, dan perizinan tertentu dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama berupa dokumen-dokumen perizinan yang bisa dipertanggung jawabkan.

3.3.1. Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Program yang akan dilaksanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru tahun 2018 ada 6 (enam) program dan 24 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
6. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat;

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan ATK;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan;
7. Penyediaan Makan dan Minum;
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
9. Penyediaan Jasa Non PNS;
10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan;
12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor;
14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan;
16. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset;

17. Penyelenggaraan Pameran Investasi;
18. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah;
19. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
20. Pendataan dan Survey Perizinan;
21. Pendataan dan Survey Perizinan Reklame.
22. Pengukuran IKM;
23. Pengolahan Data Perizinan.
24. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan Tertentu.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 merupakan proses awal penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada RPJMD dan Rancangan Awal RKPD Kota Banjarbaru. Semua rangkaian ketetapan program dan kegiatan, strategi dan kebijakan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target kinerja DPM & PTSP Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat, yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak pelak-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan Topuksi dan Sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja DPM & PTSP Kota Banjarbaru selain menjadi acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DPM & PTSP untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPM & PTSP Kota Banjarbaru. Perubahan Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh staf DPM & PTSP sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Perubahan Rencana kerja (RENJA) ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 bisa dipergunakan sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, Januari 2018

Kepala DPM & PTSP Kota Banjarbaru,

Ir. H. Fahrudin
Pembina Utama Muda
NIP. 19611216 198903 1 006